

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 Kesimpulan

Berdasarkan aktifitas magang yang telah dilaksanakan dan pengamatan mengenai Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### **Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas**

1. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas mencatat kedalam jurnal penerimaan kas dan memposting jurnal penerimaan kas kedalam buku besar, apabila diperlukan akan dicatat bukti transaksi penerimaan kas kedalam buku besar pembantu.
2. Laporan yang dihasilkan dari Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD adalah Neraca SKPD dan catatan atas laporan keuangan.
3. BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan kas.

Penerimaan Daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Penerimaan daerah yang disetorkan ke rekening kas umum daerah tersebut dilakukan dengan cara :

- a) Disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga
- b) Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan kantor pos oleh pihak ketiga
- c) Disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.

## **Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**

1. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas mencatat kedalam jurnal pengeluaran kas secara periodic atau berkala melakukan posting dari jurnal ke buku besar, jika dianggap perlu PPK-SKPD dapat membuat Buku Besar Pembantu yang berfungsi sebagai rincian dan control buku besar pembantu.

2. Laporan yang dihasilkan dari Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD, terdiri atas :

- a) Laporan Realisasi Anggaran SKPD
- b) Neraca SKPD
- c) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

3. BUD bertanggung jawab atas pengelolaan pengeluaran kas daerah.

Untuk mengelola kas daerah tersebut, BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat. Penunjukan bank yang sehat tersebut ditetapkan dengan keputusan kepada daerah dan diberitahukan kepada DPRD setelah menerima SPP, PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen dan kemudian menerbitkan SPM sesuai dengan karakter SPP. Berdasarkan SPM yang ada, BUD melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM dan menyetujuinya dengan mengeluarkan SP2D kepenggunaan anggaran untuk pencairan dan bendaharawan untuk penatausahaan. Apabila SPM tidak lengkap, maka dikeluarkan surat penolakan penerbitan SP2D.

## 1.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pengamatan yang penulis lakukan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk terus mengevaluasi prosedur mengenai penerimaan kas pada setiap jangka waktu tertentu, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi lembaga, keadaan ekonomi, kemajuan teknologi, serta factor – factor lainnya. Pengevaluasian ini diharapkan dapat menciptakan prosedur penerimaan kas yang lebih baik lagi dari sebelumnya, sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap penerimaan kas pembiayaan.
2. Untuk terus mengevaluasi prosedur mengenai pengeluaran kas pada setiap jangka waktu tertentu, dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi lembaga, keadaan ekonomi, kemajuan teknologi, serta factor – factor lainnya. Pengevaluasian ini diharapkan dapat menciptakan prosedur pengeluaran kas yang lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap pengeluaran kas pembiayaan